



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2019/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima Klas IB yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan tersebut atas permohonan Pemohon;

1. WAHYUDIN,

Kebangsaan Indonesia, Tempat tanggal lahir Bima, 30 Maret 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan PNS, beralamat di Lingkungan Jatiwangi Rt.009 Rw.004 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

2. ADE SUKMAWATI,

Kebangsaan Indonesia, Tempat tanggal lahir Bima, 23 Oktober 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Runah Tangga, beralamat di Lingkungan Jatiwangi Rt.009 Rw.004 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Para Pemohon yang bersangkutan;

Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 4 Desember 2019 dalam register perkara Nomor 195/Pdt.P/2019/PN RBI, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah sah pada hari Ahad 19 Agustus 2007 berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang salah seorang di antaranya bernama OI PERMATA BULAN, lahir di Bima pada tanggal 22 Mei 2008 anak pertama, dari ayah WAHYUDIN dan Ibu ADE SUKMAWATI;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2019/PN Rbi



3. Bahwa anak para pemohon dalam hal ini telah memiliki Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama OI CINTA DAMAI, lahir di Kota Bima tanggal 22 Mei 2008 anak pertama, dari ayah bernama WAHYUDIN dan Ibu ADE SUKMAWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, Nomor 5272CLU1306200807803 tanggal 13 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima;
4. Bahwaternyata, nama anak para pemohon OI PERMATA BULAN, lahir di Kota Bima pada tanggal 22 Mei 2008 anak pertama, dari ayah bernama WAHYUDIN dan Ibu ADE SUKMAWATI berdasarkan Surat Keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima Nomor: 445/3702/RSUD-KOTA/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019, atau surat-surat administrasi lainnya sehingga perlu dilakukan perbaikan;
5. Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kesamaan administrasi kependudukan dan administrasi lainnya maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Raba Bima;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang bagi Para Pemohon dan setelah memeriksanya dengan seksama berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon yang semula tertulis/tertera OI CINTA DAMAI, lahir di Bima pada tanggal 22 Mei 2008 anak pertama, dari ayah WAHYUDIN dan Ibu ADE SUKMAWATI yang seharusnya bernama OI PERMATA BULAN, lahir di Bima pada tanggal 22 Mei 2008 anak pertama, dari ayah WAHYUDIN dan Ibu ADE SUKMAWATI;
3. Memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan tentang perubahan nama tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima agar dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran atas OI CINTA DAMAI, lahir di Bima pada tanggal 22 Mei 2008 anak pertama, dari ayah WAHYUDIN dan Ibu ADE SUKMAWATI, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor 5272CLU1306200807803 tanggal 13 Juni 2008, menjadi OI

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2019/PN Rbi



PERMATA BULAN lahir di Bima pada tanggal 22 Mei 2008 anak pertama, dari ayah WAHYUDIN dan Ibu ADE SUKMAWATI sesuai dengan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri menyatakan tetap pada surat permohonannya tertanggal 29 November 2019 tersebut, tanpa adanya perubahan ataupun perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

- P-1 : Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama OI PERMATA BULAN;
P-2 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama OI PERMATA BULAN;
P-3 : Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga WAHYUDIN;
P-4 : Fotocopy KTP atas nama WAHYUDIN;
P-5 : Fotocopy KTP atas nama ADE SUKMAWATI;
P-6 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama WAHYUDIN dan ADE SUKMAWATI;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan tanggal P-6 tersebut diatas, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya sehingga seluruhnya P-1 sampai dengan P-6 dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, didepan persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ST NURJANAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah pada hari Minggu, tanggal 19 Agustus 2007;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak antara lain anak pertama bernama Oi Permata Bulan dan anak kedua bernama Oi Bintang Revolusi;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Oi Permata Bulan, lahir di Bima pada tanggal 22 Mei 2008;
- Bahwa anak para pemohon dalam hal ini telah memiliki Akte Kelahiran atas nama Oi Cinta Damai, lahir di Bima pada tanggal 22

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2008, dari ayah bernama Wahyudin dan Ibu Ade Sukmawati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima;

- Bahwa ternyata, nama anak para pemohon yang benar adalah Oi Permata Bulan, lahir di Kota Bima pada tanggal 22 Mei 2008;
- Bahwa maksud perubahan nama anak Para Pemohon dari Oi Cinta Damai menjadi Oi Permata Bulan yaitu untuk kesamaan Administrasi Kependudukan dan Administrasi lainnya serta demi kepentingan masa depan anak Para Pemohon;

2. Saksi SYAIFUL ISLAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah pada hari Minggu, tanggal 19 Agustus 2007;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak antara lain anak pertama bernama Oi Permata Bulan dan anak kedua bernama Oi Bintang Revolusi;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Oi Permata Bulan, lahir di Bima pada tanggal 22 Mei 2008;
- Bahwa anak para pemohon dalam hal ini telah memiliki Akte Kelahiran atas nama Oi Cinta Damai, lahir di Bima pada tanggal 22 Mei 2008, dari ayah bernama Wahyudin dan Ibu Ade Sukmawati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima;
- Bahwa ternyata, nama anak para pemohon yang benar adalah Oi Permata Bulan, lahir di Kota Bima pada tanggal 22 Mei 2008;
- Bahwa maksud perubahan nama anak Para Pemohon dari Oi Cinta Damai menjadi Oi Permata Bulan yaitu untuk kesamaan Administrasi Kependudukan dan Administrasi lainnya serta demi kepentingan masa depan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari isi Penetapan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2019/PN Rbi



Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya Para Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini hal-hal yang tercantum dalam Berita acara persidangan bila belum tercantum dalam Penetapan ini dianggap sebagai termasuk pula dalam Penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah agar ingin merubah nama anak Para Pemohon yang bernama Oi Permata Bulan untuk kesesuaian Administrasi Kependudukan dengan Surat Keterangan Kelahiran dari Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima Nomor: 455/3702/RSUD-KOTA BIMA/XII/2019, dimana didalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak Para Pemohon tertulis Oi Cinta Damai, lahir di Kota Bima tanggal 22 Mei 2008 anak pertama, dari ayah bernama Wahyudin dan Ibu Ade Sukmawati, sehingga dirubah menjadi Oi Permata Bulan, lahir di Kota Bima tanggal 22 Mei 2008 anak pertama, dari ayah bernama Wahyudin dan Ibu Ade Sukmawati, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran dari Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima Nomor: 455/3702/RSUD-KOTA BIMA/XII/2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya dalam permohonannya memohon agar perubahan nama anak Para Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran yang tertulis Oi Cinta Damai, lahir di Kota Bima tanggal 22 Mei 2008 anak pertama, dari ayah bernama Wahyudin dan Ibu Ade Sukmawati sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5272CLU1306200807803 tanggal 13 Juni 2008, menjadi Oi Permata Bulan, lahir di Kota Bima tanggal 22 Mei 2008 anak pertama, dari ayah bernama Wahyudin dan Ibu Ade Sukmawati, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran dari Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima Nomor: 455/3702/RSUD-KOTA BIMA/XII/2019;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan 6 (enam) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan Perubahan Nama

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka dapatlah dijelaskan sebelum Para Pemohon melakukan pencatatan perubahan data nama anak Para Pemohon maka terlebih dahulu memohon penetapan tentang perubahan data nama anak Para Pemohon pada Pengadilan Negeri dimana wilayah hukumnya termasuk juga domisili dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan materi pokok dari permohonan Para Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Raba Bima beralasan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 terlihat bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon berdomisili di Lingkungan Jatiwangi Rt.009 Rw.004 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Raba Bima oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalilnya sepanjang alasan diajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan alasan untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama Oi Cinta Damai, lahir di Kota Bima tanggal 22 Mei 2008 anak pertama, dari ayah bernama Wahyudin dan Ibu Ade Sukmawati, sehingga dirubah menjadi Oi Permata Bulan, lahir di Kota Bima tanggal 22 Mei 2008 anak pertama, dari ayah bernama Wahyudin dan Ibu Ade Sukmawati, adalah karena ternyata nama semula anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran dari Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima Nomor: 455/3702/RSUD-KOTA BIMA/XII/2019, serta surat-surat administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa walaupun alasan Para Pemohon seperti demikian diatas, namun Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan alasan perubahan nama Para Pemohon berdasarkan hukum baik dari hukum Negara, adat maupun agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, nama anak Para Pemohon yaitu Oi Cinta Damai, lahir di Kota Bima tanggal 22 Mei 2008, dirubah menjadi Oi Permata Bulan, lahir di Kota Bima tanggal 22 Mei 2008 dapat digunakan oleh siapapun dan tidak bertentangan dengan adat maupun agama setempat dan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan dan kebaikan dari anak Para Para Pemohon tersebut dan tanpa tujuan untuk melakukan perubahan yang dapat merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan dalil pokok permohonan Para Pemohon untuk itu petitum 2 (dua) permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kelahiran Para Pemohon telah dicatatkan sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas maka untuk tertib Administrasi khususnya bagi Para Pemohon dan bagi kepentingan Negara, untuk itu diperintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan tentang perubahan nama anak Para Pemohon yang bernama Oi Permata Bulan, lahir di Kota Bima tanggal 22 Mei 2008 tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, untuk itu petitum permohonan Para Pemohon dikabulkan sebagaimana bunyi amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Para Pemohon saja, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban yang harus dibayar oleh Para Pemohon sebesar seperti di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon semula tertulis Oi Cinta Damai, lahir di Kota Bima tanggal 22 Mei 2008 anak pertama, dari ayah bernama Wahyudin dan Ibu Ade Sukmawati, menjadi Oi Permata Bulan, lahir di Kota Bima tanggal 22 Mei 2008 anak pertama, dari ayah bernama Wahyudin dan Ibu Ade Sukmawati;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan tentang perubahan nama Para Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima agar dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Oi Cinta Damai, lahir di Kota Bima tanggal 22 Mei 2008 anak pertama, dari ayah bernama Wahyudin dan Ibu Ade Sukmawati, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, Nomor: 5272CLU1306200807803 tanggal 13 Juni 2008, menjadi Oi

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Bulan, lahir di Kota Bima tanggal 22 Mei 2008 anak pertama, dari ayah bernama Wahyudin dan Ibu Ade Sukmawati, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 oleh kami FRANS KORNELISEN, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh FIKRY FATHULLAH, S.H. Penitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

T.T.D.

CAP.T.T.D.

FIKRY FATHULLAH, S.H.

FRANS KORNELISEN, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Panggilan	Rp. 95.000.-
3. ATK	Rp. 25.000.-
4. PNBP	Rp. 5.000.-
5. Redaksi	Rp. 5.000.-
6. Materai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Turunan yang sah

Panitera

Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB,

ENDANG HARTUTIWATI, SH.

Nip.19661124 198803 2 001.-

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2019/PN Rbi